

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR PER-11/PB/2024

TENTANG

UJI COBA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA YANG BERASAL DARI
LUAR NEGERI MELALUI PORTAL PENERIMAAN NEGARA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa agar pembayaran penerimaan negara yang berasal dari luar negeri dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan efektif, perlu dilaksanakan uji coba pembayaran penerimaan negara melalui Portal Penerimaan Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Uji Coba Pembayaran Penerimaan Negara yang Berasal dari Luar Negeri Melalui Portal Penerimaan Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2022 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1356);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengujian Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG UJI COBA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA YANG BERASAL DARI LUAR NEGERI MELALUI PORTAL PENERIMAAN NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke Kas Negara.
2. Kas Negara adalah tempat menyimpan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar pengeluaran negara.
3. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah Menteri Keuangan.
4. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada wilayah kerja yang telah ditetapkan.
5. Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan.
6. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar pengeluaran negara pada bank sentral.
7. Sub Rekening Kas Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan yang selanjutnya disebut Sub RKUN adalah rekening tempat menampung pelimpahan penerimaan negara dari *Collecting Agent* yang dibuka oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan pada bank sentral.
8. *Collecting Agent* adalah agen penerimaan yang meliputi bank persepsi, pos persepsi, bank persepsi valas, lembaga persepsi lainnya, atau lembaga persepsi lainnya valas yang ditunjuk oleh Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran penerimaan negara.
9. Rekening Penerimaan Negara Terpusat adalah rekening BUN yang dibuka oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan pada bank persepsi dan bank persepsi valuta asing (Valas) untuk menampung penerimaan negara.
10. Rekening Yang Dipersamakan Dengan Rekening Penerimaan Negara Terpusat adalah rekening yang dibuka oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan pada pos persepsi, lembaga persepsi lainnya, dan lembaga persepsi lainnya valas untuk mencatat penerimaan negara melalui pos persepsi, lembaga persepsi lainnya, dan lembaga persepsi lainnya valas.

11. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor unik tanda bukti pembayaran/penyetoran ke Kas Negara yang diterbitkan sistem *settlement* dan terdiri dari kombinasi huruf serta angka.
12. Sistem *Settlement* adalah sistem penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memfasilitasi penyelesaian proses pembayaran dan pemberian NTPN.
13. Tanggal Bayar adalah tanggal transaksi pembayaran penerimaan negara pada sistem *collecting agent* sebagai pengakuan pelunasan kewajiban Wajib Pajak/Wajib Bayar /Wajib Setor dan sebagai dasar pengakuan penerimaan negara oleh Kuasa BUN.
14. Tanggal Buku adalah tanggal pencatatan pada sistem *settlement* atas transaksi penerimaan negara sebagai dasar *collecting agent* dalam menyusun laporan dan melakukan pelimpahan.
15. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah nomor bukti transaksi penyetoran Penerimaan Negara yang diterbitkan Bank Persepsi atau Bank Persepsi Valas.
16. Nomor Transaksi Pos yang selanjutnya disingkat NTP adalah nomor bukti transaksi penyetoran Penerimaan Negara yang diterbitkan Pos Persepsi.
17. Nomor Transaksi Lembaga Persepsi Lainnya yang selanjutnya disingkat NTL adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan Lembaga Persepsi Lainnya atau Lembaga Persepsi Lainnya Valas.
18. Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh *collecting agent* atas transaksi penerimaan negara yang mencantumkan NTPN dan NTB/NTP/NTL sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.
19. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
20. *Biller* adalah unit eselon I Kementerian Keuangan yang diberi tugas dan kewenangan untuk menerbitkan dan mengelola kode *billing*.
21. Kode *Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh *biller* atas jenis pembayaran atau setoran yang dilakukan oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor.
22. Instansi Pengelola Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat dengan IPPN adalah instansi, satuan kerja kementerian/Lembaga, atau satuan kerja pemerintah daerah yang menyelenggarakan pengelolaan Penerimaan Negara.
23. *User Acceptance Test* yang selanjutnya disingkat UAT adalah pengujian yang dilaksanakan oleh Kuasa BUN Pusat atas proses bisnis, sistem, dan pelaporan penatausahaan Penerimaan Negara pada:

- a. Bank Umum, Kantor Pos, atau Lembaga yang mengajukan permohonan menjadi Bank Persepsi, Pos Persepsi, atau Lembaga Persepsi Lainnya;
 - b. Bank Devisa atau Lembaga Devisa yang mengajukan permohonan menjadi Bank Persepsi Valas atau Lembaga Persepsi Lainnya Valas; dan/atau
 - c. *Collecting Agent*.
24. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri dan/atau luar negeri yang memiliki kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak/Penerimaan Negara selain Perpajakan atau yang melakukan pemesanan pembelian surat berharga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Wajib Setor adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan melakukan kewajiban menerima kemudian menyetorkan penerimaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Portal Penerimaan Negara adalah portal yang mengintegrasikan sarana layanan pembuatan Kode *Billing* berbagai jenis penerimaan negara meliputi penerimaan Pajak, Bea dan Cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Penerimaan Pembiayaan, Penerimaan Hibah, dan Penerimaan Negara lainnya sekaligus layanan pembayaran Penerimaan Negara yang menjadi bagian dari sistem Penerimaan Negara secara elektronik.
28. *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications* yang selanjutnya disingkat SWIFT adalah jaringan komunikasi global yang memfasilitasi pertukaran pesan finansial (*financial messaging*) secara internasional antar bank.
29. *Merchant Discount Rate* yang selanjutnya disingkat MDR adalah biaya yang harus dibayarkan oleh *merchant* kepada bank dan/atau perusahaan pemroses pembayaran atas setiap transaksi yang dilakukan melalui kartu debit dan kartu kredit.

Pasal 2

- (1) Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai pelaksanaan uji coba pembayaran Penerimaan Negara yang berasal dari luar negeri melalui Portal Penerimaan Negara.
- (2) Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang USD.
- (3) Pembayaran Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan perpajakan;
 - b. penerimaan negara bukan pajak;
 - c. penerimaan pembiayaan; dan
 - d. penerimaan negara lainnya.
- (4) Pembayaran Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan Kode *Billing*.

- (5) Portal Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. portal yang dikelola oleh BUN; dan/atau
 - b. portal yang dikelola oleh IPPN.
- (6) Pelaksanaan uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persiapan pelaksanaan uji coba;
 - b. waktu pelaksanaan uji coba; dan
 - c. mekanisme pelaksanaan uji coba.

Pasal 3

- (1) Pembayaran Penerimaan Negara yang berasal luar negeri melalui Portal Penerimaan Negara dilakukan dengan menggunakan kanal pembayaran yang disediakan oleh *Collecting Agent* Valas.
- (2) Penggunaan kanal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah *Collecting Agent* Valas dinyatakan lulus UAT oleh Kuasa BUN Pusat.
- (3) UAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang mengatur mengenai Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengujian Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.
- (4) Pelaksanaan pembayaran Penerimaan Negara yang berasal dari luar negeri melalui Portal Penerimaan Negara dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Kuasa BUN Pusat dan *Collecting Agent* Valas yang menjadi satu kesatuan, yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kerja sama sebagai *Collecting Agent*.
- (5) Pelaksanaan pembayaran Penerimaan Negara yang berasal dari luar negeri melalui Portal Penerimaan Negara diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.

BAB II

TAHAP PELAKSANAAN UJI COBA

Bagian Kesatu

Persiapan Pelaksanaan Uji Coba

Pasal 4

- (1) Kuasa BUN Pusat menunjuk *Collecting Agent* Valas peserta uji coba yang akan menyediakan kanal pembayaran pada Portal Penerimaan Negara.
- (2) *Collecting Agent* Valas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan kanal pembayaran yang akan digunakan dalam rangka pelaksanaan uji coba.
- (3) Kuasa BUN Pusat melakukan UAT atas kanal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila UAT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lulus, Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan kanal pembayaran yang akan digunakan sebagai uji coba pembayaran Penerimaan Negara yang berasal dari luar negeri melalui Portal Penerimaan Negara.

- (5) Kemitraan antara Kuasa BUN Pusat dengan *Collecting Agent* Valas peserta uji coba dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama uji coba pembayaran Penerimaan Negara yang berasal dari luar negeri melalui Portal Penerimaan Negara.
- (6) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan perjanjian kerja sama;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. perjanjian kerahasiaan;
 - d. layanan dan biaya; dan
 - e. jangka waktu pelaksanaan uji coba.

Bagian Kedua
Periode Pelaksanaan Uji Coba

Pasal 5

- (1) Uji coba pembayaran Penerimaan Negara yang berasal dari luar negeri melalui Portal Penerimaan Negara dilaksanakan paling lambat bulan Desember 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Tanggal berakhirnya uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipercepat atau diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pelaksanaan Uji Coba

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor luar negeri melakukan pembayaran menggunakan kanal pembayaran yang tersedia pada Portal Penerimaan Negara.
- (2) Jumlah pembayaran yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. nilai tagihan penerimaan negara yang tercantum pada Kode *Billing*; dan
 - b. biaya pemrosesan transaksi melalui Portal Penerimaan Negara.
- (3) Apabila pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan berhasil, Portal Penerimaan Negara menerbitkan BPN.
- (4) Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditampung menggunakan Rekening Penerimaan Negara Terpusat pada *Collecting Agent* Valas peserta uji coba.
- (5) Atas pembayaran yang dinyatakan berhasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), *Collecting Agent* Valas peserta uji coba wajib melimpahkan Penerimaan Negara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penerimaan Negara dalam mata uang Rupiah dilimpahkan ke Sub RKUN dalam mata uang Rupiah pada Bank Indonesia; dan/atau
 - b. penerimaan Negara dalam mata uang asing dilimpahkan ke Sub RKUN dalam mata uang asing pada Bank Indonesia.

- (6) Pelimpahan Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan yang tercantum dalam naskah perjanjian kerja sama uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

BAB III IMBALAN JASA PELAYANAN DAN PEMBEBANAN BIAYA PEMROSESAN TRANSAKSI

Pasal 7

- (1) *Collecting Agent* Valas peserta uji coba diberikan imbalan jasa pelayanan untuk setiap transaksi penerimaan negara atas setiap Kode *Billing* yang berhasil ditransaksikan dan divalidasi dengan terbitnya NTPN sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Biaya pemrosesan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. biaya *MDR*;
 - b. biaya *SWIFT*; dan/atau
 - c. biaya konversi kurs.
- (3) Biaya pemrosesan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor yang melakukan pembayaran melalui Portal Penerimaan Negara.
- (4) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam perjanjian kerja sama uji coba pembayaran Penerimaan Negara yang berasal dari luar negeri melalui Portal Penerimaan Negara.
- (5) *Collecting Agent* Valas peserta uji coba dapat diberikan penggantian selisih biaya lainnya yang belum disebutkan pada ayat (2) dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dan bukti pengenaan biaya atas transaksi Penerimaan Negara melalui Portal Penerimaan Negara selain imbalan jasa pelayanan.
- (6) Penagihan penggantian selisih biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditujukan kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara dan diteruskan kepada Direktur Sistem Perbendaharaan.
- (7) Anggaran untuk pembayaran penggantian selisih biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dialokasikan pada DIPA Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara 999.99 Pengelolaan Transaksi Khusus.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Kuasa BUN Pusat dan *Collecting Agent* Valas yang ditunjuk untuk memberikan layanan melalui Portal Penerimaan Negara melakukan *monitoring* atas transaksi pembayaran Penerimaan Negara yang berasal dari luar negeri.

- (2) Berdasarkan *monitoring* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa BUN Pusat dan *Collecting Agent* Valas yang ditunjuk untuk memberikan layanan melalui Portal Penerimaan Negara melakukan evaluasi pelaksanaan uji coba pembayaran Penerimaan Negara yang berasal dari luar negeri.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada akhir periode uji coba.
- (4) Apabila diperlukan, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada saat periode uji coba berlangsung.
- (5) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, Kuasa BUN Pusat dapat:
 - a. menambah atau mengurangi kanal pembayaran untuk digunakan pada Portal Penerimaan Negara; dan
 - b. menambah atau mengurangi *Collecting Agent* Valas yang ditunjuk untuk memberikan layanan melalui Portal Penerimaan Negara.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2024

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik
ASTERA PRIMANTO BHAKTI